



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alam Rengga Sukmawijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Kantor Hukum Alam Rengga Sukmawijaya., SH & Rekan, beralamat di jalan Tembusan SMK Poros Hilir, Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru / email: ranggadrecht@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor Register 54/SKH.Pdt/2023/PN.Ktb. sebagai Penggugat;

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Banjarmasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2023/PN Ktb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama

Hal 1 dari hal 10 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Ktb



Kristen oleh PDT. Sony Pendong di gereja Pante Kosta Pembaruan Kotabaru pada tanggal 10 Februari 2019, Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada 11 Februari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6302-KW-11022019-0001, bertanggal 11 februari 2019;

2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, damai, dan penuh kasih sayang meski Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dalam perkawinannya tersebut, yaitu:

- Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan) Lahir di Banjarmasin, 06 November 2019.

3. Bahwa dalam perjalanannya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil pada saat tergugat melahirkan anak pertama Namun dapat diselesaikan secara baik - baik karena Penggugat yang sering mengalah;

4. Bahwa pada tanggal 17 juni 2021 terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat dan tergugat sering mengancam untuk membunuh penggugat dan pernah mengejar penggugat menggunakan pisau akan tetapi penggugat berupaya pergi untuk menghindar demi keselamatan nyawa penggugat;

5. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang kurang menghargai penggugat sebagai suami dan tidak mau diatur sehingga selalu berbeda pendapat dengan penggugat;

6. Bahwa awal penyebab perselisihan adalah tergugat sering marah-marah pada saat menyuguhkan baik makanan atau minuman setiap hari untuk pengugat akan tetapi tergugat merasa dirinya di anggap sebagai pembantu dan merasa terpaksa melakukan itu;

7. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat pada saat ini di asuh oleh tergugat sebagai ibu kandung dan sudah disepakai bersama oleh penggugat dan tergugat;

Hal 2 dari hal 10 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Ktb



8. Bahwa apabila dianggap tidak mampu dan terlantar dalam pengasuhan tergugat sebagai ibu kandung, maka penggugat berhak untuk menjemput dan mengasuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kesepakatan antara penggugat dan tergugat;
9. Bahwa penggugat selama ini selalu memberikan nasehat kepada tergugat baik sikap maupun kewajiban sehari-hari untuk mengurus keperluan rumah tangga akan tetapi tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat tersebut;
10. Bahwa setiap kali ada perselisihan tergugat selalu pergi meninggalkan rumah sehari-hari bahkan sampai berminggu-minggu dan yang terakhir merupakan puncak terjadi nya perselisihan pada tanggal 3 desember 2022 sekitar pukul 18:00 sampai dengan sekarang tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah tanpa memperdulikan kewajiban nya sebagai seorang istri;
11. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu oleh karena itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya baik penggugat maupun tergugat telah sepakat untuk berpisah karena hubungan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan dan diperbaiki;
12. Bahwa pada tanggal 12 desember 2022 penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan No.perkara 16/Pdt.G/2022/PNktb kemudian menghasilkan kesepakatan agar kedua belah pihak untuk intropeksi diri masing - masing, namun dalam waktu intropeksi diri tergugat sama sekali tidak ada itikat baik untuk pulang kerumah sampai dengan permohonan gugatan ini diajukan;
13. Bahwa dengan tidak adanya itikat baik dari tergugat, penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan antara kedua belah pihak dan tidak dapat dipertahankan lagi maka antara penggugat dan tergugat sepakat untuk mengajukan gugatan cerai;
14. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan Kekal sebagaimana diamanatkan dalam

Hal 3 dari hal 10 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Ktb



pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang nomor 1 tahun 1974 dan agar kiranya pengadilan Negeri kotabaru menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen oleh PDT. Sony Pendong pada 10 Februari 2019 di Gereja Pante Kosta Pembaruan Kotabaru dan juga tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada 11 Februari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6302-KW-11022019-0001, bertanggal 11 februari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru agar dapat dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Negeri kotabaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak dapat ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah

Hal 4 dari hal 10 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 12 Desember 2023, tanggal 4 Januari 2024, dan tanggal 18 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302061208820011 atas nama Penggugat, telah diberi materai cukup dan di perlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303062008070030 atas nama kepala keluarga Penggugat, telah diberi materai cukup dan di perlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6302-KW-11022019-0001 antara Penggugat dengan Tergugat, telah diberi materai cukup dan di perlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302-LT-18022020-0001 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, telah diberi materai cukup dan di perlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 376/SKL/08-XI-2019/MR atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, telah diberi materai cukup dan di perlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Berpisah antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat tanggal 16 Oktober 2023, telah diberi materai cukup dan di perlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari hal 10 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kotabaru pada tanggal 10 Februari 2019;
 - Bahwa Saksi adalah teman bisnis dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah perselisihan beberapa kali Tergugat meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat benar-benar meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat dari Tergugat pada saat ini namun Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Saksi beberapa kali mencoba meleraikan Penggugat dan Tergugat ketika terjadi perselisihan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kekerasan fisik ketika sedang terjadi perselisihan;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penyelesaian atas masalah rumah tangga yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil atau gagal;
2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah pegawai yang bekerja di toko milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kekerasan fisik ketika sedang terjadi perselisihan;

Hal 6 dari hal 10 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah meleraikan Penggugat dan Tergugat ketika sedang terjadi perselisihan karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Tergugat meninggalkan Penggugat yakni sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa setelah meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat setelah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian karena antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati gugatan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewenangan relatif Pengadilan Negeri terkait wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri dalam mengadili suatu perkara. Yang mana apabila terjadi pelampauan batas wilayah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan

Hal 7 dari hal 10 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Ktb



(*exceeding its power*), yang berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai tatacara mengajukan Gugatan perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “PP 9/1975”);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan dengan dasar Pasal 19 huruf f PP 9/1975, yang menjelaskan “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP 9/1975 dijelaskan “*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan Perceraian yang didasari oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam gugatan Penggugat harus diajukan ditempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dijelaskan *apabila Tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenangan mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang, yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, dan apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut terdapat pengecualian yang salah satunya adalah “*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman tergugat*”;

Hal 8 dari hal 10 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang mana wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru adalah Kabupaten Kotabaru. Sedangkan alamat tinggal Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat adalah di Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Kota Banjarmasin bukanlah daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, maka Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Haim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mahmud sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hal 9 dari hal 10 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Ktb



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4.....Pros	:	Rp75.000,00;
es	:	
5.....PNB	:	Rp20.000,00;
P	:	
6.....Pan	:	<u>Rp45.000,00;</u>
ggilan	:	
Jumlah	:	Rp190.000,00;
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hal 10 dari hal 10 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Ktb